



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Dringu No. 81 Kecamatan Dringu Telp./fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**
NOMOR : 648/0366/IMB/426.116/2019
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**

- mbaca : Surat dari **RISKA KUSDIANA**, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- nimbang : a. Bahwa setiap orang / badan hukum yang akan mendirikan / membongkar bangunan di wilayah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- ngingat : b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 - 2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi IMB dan HO;
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Probolinggo;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

BARU



20190319-30334-0366

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : RISKI KUSDIANA

Nama : ""

Perusahaan

Alamat : DUSUN KRAJAN RT.009 RW.004 DESA KEDUNGREJOSO KECAMATAN KOTAANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

Macam Bangunan : GEDUNG SEKOLAH / TK PKK DEWI SARTIKA (Membangun Baru)

Letak Bangunan : Diatas Tanah Milik PEMERINTAH DESA SUMBERREJO , BUKU C NO. 11 PERSIL No. 47 KELAS
SL. II Luas : 1.248 M², JALAN JOHORAN RT. 002 RW. 001 DESA SUMBERREJO KEC. PATTON KAB.
PROBOLINGGO

Luas Bangunan : GEDUNG SEKOLAH : 39 M²

KEDUA

- : a. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini dikenakan retribusi;
b. Besaran retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Retribusi perijinan tertentu.
c. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 19 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan di Kabupaten Probolinggo.

KETIGA

- : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus memenuhi kewajiban-kewajiban :
a. Memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan atas dasar kelestarian Lingkungan / peresapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan;
b. Tidak menghalangi pandangan lalu lintas;
c. Tidak berada di atas sungai / saluran / parit pengairan dan menjaga fungsi tersebut dilingkungan bangunan;
d. Memperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin dan getaran merata gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila :
a. Dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal izin diterbitkan, pemegang izin belum melaksanakan pekerjaan di lapangan;
b. Pekerjaan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;
c. Izin yang telah diterbitkan kemudian ternyata didasarkan pada keterangan - keterangan yang tidak benar;
d. Pembangunan ternyata menyimpang dari rencana dan syarat - syarat yang disahkan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO

Pada Tanggal : 19 MARET 2019

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



Mi4zM1bMLM4NTI1MDg3RSsxNw==

Drs. H. HADI PRAYITNO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591106 198208 1 001

IZIN BARU



20220614-4323-0276



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0276/ 426.116/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK DEWI SARTIKA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0031035.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN PAITON
NPWP Yayasan	: 74.663.036.7-625.000
Alamat Yayasan	: JL. PAKUNIRAN NO. 401 RT. 000 RW. 000 DESA SUKODADI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK DEWI SARTIKA
NPWP Lembaga	: 72.170.450.0-625.000
Alamat Lembaga	: JL. JOHARAN RT. 002 RW. 001 DUSUN KRAJAN DESA SUMBERREJO KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: 002052022005
NPSN	: 20563070
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/053/426.101/2022 - Tanggal 30 Mei 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 14 JUNI 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Jl. Panglima Sudirman Nomor 128 Kraksaan Probolinggo Telepon / Fax 0335 844554
Website : www.pendidikan.probolinggokab.go.id Email : pendidikan@probolinggokab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/053/426.101/2022

Menindaklanjuti surat Kepala TK PKK DEWI SARTIKA tanggal 2022-01-20 Nomor 27/TK.DS/05/1/2022 perihal permohonan izin operasional satuan pendidikan TK PKK DEWI SARTIKA, maka berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas lembaga tersebut diperoleh hasil bahwa TK PKK DEWI SARTIKA JL. PAKUNIRAN NO.401 RT 00 RW 00 SUKODADI, PAITON, masa aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guna kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin operasional TK PKK DEWI SARTIKA JL. PAKUNIRAN NO.401 RT 00 RW 00 SUKODADI, PAITON, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

A. Nama Lembaga	: TK PKK DEWI SARTIKA
B. Nama Kepala Sekolah	: [nama_kepala_sek]
C. NPSN	: 20563070
D. NPWP Lembaga	: 72.170.450.0-625.000
E. Alamat Lembaga	: JLN JOHARAN RT 02 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA SUMBERREJO, PAITON
F. Akte Notaris	: Hj. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn (No.13)
G. SK Kemenkumham	: AHU-0031035.AH.01.04.TAHUN 2015
H. Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN PAITON
I. Nama Ketua Yayasan	: Dra. JANATIN
J. NPWP Yayasan	: 74.663.036.7-625.000
K. Email Yayasan	: YAYASANPAUDPAITON@GMAIL.COM
L. Alamat Yayasan	: JL. PAKUNIRAN NO.401 RT 00 RW 00 SUKODADI, PAITON

Untuk melanjutkan pengajuan izin operasional satuan pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PROBOLINGGO, 30 MEI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**DR. FATHUR ROZI, M.FIL.I**

Pembina

NIP. 19760514 200312 1 012